



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : Kd.08.11/SK/ 511/2010

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran,
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
7. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
9. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama RI No: 38 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GEDONG TATAAN  
PADA TANGGAL : 10 November 2010



KEPALA

MUKHARAM IBRAHIM  
NIP. 19600405 198203 1 002

### *Tembusan Kepada Yth:*

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Lampung
5. Kepala MTsN Kedondong



Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : Kd.08.11/SK/ 511 /2010 TANGGAL 10 November 2010.  
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs Al-Amin Jln Sinar Harapan Cikantor Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	1 2 1 2 1 8 0 9 0 0 4 4	Kd.08.11/2/PP.00.5/ 0044 /2010



KEPALA

MUKHARAM IBRAHIM  
NIP. 19600405 198203 1 002